



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1337/SEK/KP.00.1/6/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Mekanisme Pengangkatan PNS dalam
Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan
Perpindahan dari Jabatan Lain

16 Juni 2021

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.

di -
Tempat

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memberikan kesempatan jenjang karir bagi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI melalui jalur karir jabatan fungsional, perlu disusun mekanisme perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Mahkamah Agung RI memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memilih jalur karir menjadi pejabat fungsional dengan mekanisme perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional;
3. Tahapan seleksi pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan jabatan adalah sebagai berikut:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - c. Pengumuman Kelulusan.
4. Bagi PNS yang berminat dan memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dapat menyampaikan usul perpindahan jabatan yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melalui alamat <http://ropeg.mahkamahagung.go.id/rekrutment>;
5. Formasi Jabatan Fungsional yang akan diselenggarakan melalui uji kompetensi pada Mahkamah Agung RI sebagai berikut: